GIVE;	PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH PDP/ SUSPECT/ COVID-19		
	Nomor Dokumen :	No Revisi: 0	Halaman :
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO	or .02 02/xxxx/		1/4
	4785 / 2020		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :	Ditetapkan: Direktur Utama	
	9 April 2020 -	Mulling	
		dr. Mursyid Bustami, Sp.S ( NIP 19620913198	(K), KIC, MARS 8031002
PENGERTIAN	Merupakan kegiatan pengelolaan jenazah pasien PDP/Suspect/Covid-19 mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, serah terima kepada keluarga dan pemulangan jenazah		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk:  1. Penanganan jenazah pasien PDP/Suspect/Covid-19 di rumah sakit  2. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke petugas kamar jenazah  3. Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan pengunjung		
	<ol> <li>Indang-Undang No.</li> <li>Undang – Undang No.</li> <li>Undang – Undang No.</li> <li>Undang-undang no.</li> <li>Kesehatan</li> <li>Permenkes 050 tah.</li> <li>Otak Nasional Prof.</li> <li>Surat Edaran Gube tentang Pelaksanan</li> <li>Surat Edaran Dirjen ke-2 Pedoman Kesia Virus (COVID-19)</li> <li>Keputusan Direktur Nomor : HK.02.03</li> </ol>	mor 4 tahun 1984 tentang mor 36 tahun 2009 tentang k lomor 44 tahun 2009 Tentang mor 6 tahun 2018 tentang un 2019 tentang SOTK Rur Dr. dr. Mahar Mardjono rnur DKI Jakarta nomor 55 Pemulasaran Jenazah Pasie P2P Nomo 483 tahun 2020 apsiagaan Menghadapi Infek Utama Rumah sakit Pusat 3/XXXIX.3/14188/2019 tentang Pemulasaraan Jenazah Run	Kesehatan g Rumah Sakit g Kekarantinaan mah Sakit Pusat S/SE/tahun 2020 en COVID-19 D tentang Revisi si Novel Corona

**PROSEDUR** 

1. Persiapan

kewaspadaan standar

✓ Seluruh petugas pemulasaraan jenazah harus menjalankan

✓ Petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal



### RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO

No. Dokumen	No. Revisi : o	Halaman	
05-02-02/ xxx ix. 3/4785/2020		2/4	

#### **PROSEDUR**

✓ Jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah diizinkan dengan memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebelum jenazah masuk dalam kantong jenazah

Petugas yang menangani jenazah memakai APD lengkap (Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air, sarung tangan nonsteril (satu lapis) yang menutupi manset gaun, pelindung wajah atau kacamata/google, masker bedah, celemek karet (apron), sepatu tertutup yang tahan air

## 2. Perlakuan Terhadap Jenazah

✓ Tidak boleh dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem

- ✓ Jenazah dibungkus dengan menggunakan kain kafan kemudian dibungkus dengan bahan dari plastic (tidak tembus air), setelah itu diikat
- Masukkan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus
- ✓ Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah

✓ Pastikan kantong jenazah disegel dan tidak dibuka lagi


- Lakukan disinfeksi bagian luar kantong jenazah menggunakan cairan desinfektan yang di rekomendasikan oleh pihak yang berkompeten (seperti klorin 0,5%, H202, dll)
- ✓ Jenazah dibawa menggunakan keranda tertutup ke ruangan pemulasaraan jenazah/kamar jenazah oleh petugas dengan memperhatikan kewaspadaan standar
- √ Jika diautopsi hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus, autopsy dapat dilakukan jika sudah ada izin dari pihak keluarga dan direktur RS

# 3. Ruang Pemulasaraan / Ruang Jenazah

- Petugas memastikan kantong jenazah tetap dalam keadaan tersegel kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu yang telah disiapkan, tutup dengan rapat, kemudian tutup kembali menggunakan bahan plastic lalu didesinfeksi sebelum masuk ambulance
- Jenazah diletakkan di ruangan khusus, sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di pemulasaraan
- ✓ Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak keluar masuk dari pelabuhan, Bandar udara, atau pos lintas batas darat Negara

# 5. Menuju Tempat Pemakaman/Kremasi

- ✓ Setelah semua prosedur pemulasaraan jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah tersebut
- ✓ Jenazah diantar oleh mobil jenazah ke tempat pemakaman/kremasi
- ✓ Pastikan penguburan/kremasi tanpa membuka peti jenazah
   ✓ Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman



### **UNIT TERKAIT**

- Ruang Rawat/Kamar Isolasi
- 2. Instalasi HCU
- 3. Instalasi SCU
- 4. Instalasi NCCU
- 5. Instalasi Rawat Inap
- 6. Instalasi Rawat Jalan
- 7. Instalasi Gawat Darurat
- 8. Instalasi pemulasaran Jenazah



### Rumah Sakit Pusat Otak Nasional PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO

## PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH PDP/ SUSPECT/ COVID-19

Nomor Dokumen : 05-02.02/xxxix. 3/

No Revisi: O

Halaman:

4/4

### **FLOW CHART**

